



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020

TENTANG

**PELAYANAN INFORMASI PADA BAWASLU PROVINSI DAN
BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

A. Latar Belakang

Bawaslu merupakan Badan Publik karena dibentuk dengan peraturan perundang-undangan dan menggunakan anggaran negara dan/atau anggaran daerah untuk seluruhnya atau sebagian. Sebagai Badan Publik Bawaslu berkewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Bawaslu, Pemilu dan Pemilihan tersebut untuk masyarakat luas.

Pada Pilkada 2020 Bawaslu berwenang untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut Bawaslu tentu akan mengelola berbagai macam Informasi Publik baik yang diperoleh dari hasil pencegahan, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa dan data Badan Publik lain yang dipergunakan oleh Bawaslu dalam mendukung tugas-tugasnya. Informasi Publik tersebut tentu sangat dibutuhkan oleh peserta pemilu, pemangku kepentingan pemilu dan masyarakat luas. Sebagaimana telah menjadi komitmen Bawaslu untuk terbuka, akuntabel dalam rangka menegakkan keadilan Pemilu.

Selubungan dengan diundangkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan serta pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 yang dilaksanakan di sembilan provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan di 224 kabupaten, dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan di 37 kota, diperlukan perangkat pelayanan informasi terutama di tingkat Kabupaten/Kota.

Guna membentuk perangkat pelayanan yang telah ditentukan dalam Perbawaslu No 10 Tahun 2019 maka dibutuhkan beberapa pejabat struktural untuk menempati posisi - posisi dalam Tim PPID baik di tingkat Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang sayangnya hingga saat ini belum terbentuk pada seluruh tingkatan.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari dibentuknya Surat Edaran tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota guna mengantisipasi belum tersedianya pejabat struktural yang dapat mengisi posisi dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah:

1. Struktur dan Mekanisme Pelayanan Informasi di tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Mekanisme Supervisi.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

E. ISI EDARAN

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi membentuk struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019.
2. Dalam hal Bawaslu Provinsi belum memiliki pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019, struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID dibentuk dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi;
 - b. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Provinsi;
 - c. Atasan PPID, dijabat oleh Kepala Sekretariat;
 - d. PPID, dijabat oleh pejabat eselon III atau eselon IV yang membidangi kehumasan; dan
 - e. Petugas Pelayanan Informasi, dijabat oleh staf yang ditunjuk oleh PPID.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019.
4. Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota belum memiliki pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019, struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID dibentuk dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat;
 - d. PPID, dijabat oleh staf PNS; dan
 - e. Petugas Pelayanan Informasi, dijabat oleh staf yang ditunjuk oleh Atasan PPID.
5. Bawaslu Provinsi menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 - a. SOP Pelayanan Informasi,
 - b. SOP Penanganan Keberatan Informasi,

- c. SOP Penanganan Sengketa Informasi,
 - d. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik,
 - e. SOP Pengelolaan Informasi Publik,
 - f. SOP Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan, dan
 - g. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik.
6. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) Surat Edaran ini dan menyampaikan salinan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim KIP/PPID kepada Bawaslu RI melalui email ppid@bawaslu.go.id paling lambat 9 April 2020.
7. Bawaslu Provinsi menindaklanjuti poin 5 (lima) Surat Edaran ini paling lambat 60 hari sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
8. Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi melakukan supervisi terkait tindaklanjut surat edaran ini.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA

A B H

